



WALI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 064 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan ...

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019](#) tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota;
12. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
14. [Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019](#) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung;
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan ...

6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Masyarakat secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga masyarakat secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan SPM.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB ...

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup:

- a. pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. pembentukan kelembagaan non struktural;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

BAB III

PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Penerapan SPM

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
 - c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.
 - e. Urusan ...

- e. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - f. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, terdiri dari:
 - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Tahapan ...

- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Capaian SPM Pemerintah Daerah Kota dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penentuan Capaian SPM

Paragraf 1

Pengumpulan dan Penghitungan Data

Pasal 9

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- jumlah penerima layanan;
 - jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
 - jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2

Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap triwulan disampaikan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

(3) Format ...

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM Pelayanan Dasar, Wali Kota membentuk Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
 - d. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - f. Anggota :
 1. Inspektur Kota Bandung.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
 6. Kepala ...

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
8. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
9. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
10. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

(3) Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Dalam upaya menangani permasalahan dalam Penerapan SPM dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB ...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kota dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah Kota memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Kota yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target ...

2. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kota

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kota selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kota, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB ...

BAB IV PENUTUP

B. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah anak usia 5 (lima) - 6 (enam) Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) | 100 % Setiap Tahun | | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 % Setiap Tahun | | |

II. Indikator ...

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 4. | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |

7. Pelayanan ...

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--|--|
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 8. | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 9. | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 10. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |

12. Pelayanan ...

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|--|--|
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 % Setiap Tahun | | |
|-----|--|---|-----------------------|--|--|

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 % Setiap Tahun | | |

IV. Indikator ...

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | 100 % Setiap Tahun | | |

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sub Trantibumlinmas Urusan Trantibum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100 % Setiap Tahun | | |

VII. Indikator ...

VII. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % Setiap Tahun | | |
| 3. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana | 100 % Setiap Tahun | | |

VIII. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran | 100 % Setiap Tahun | | |

VIII. Indikator ...

VIII. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Realisasi Capaian (%) | Keterangan |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti | 100 % Setiap Tahun | | |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar Panti | Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti | 100 % Setiap Tahun | | |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar Panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar Panti | 100 % Setiap Tahun | | |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti | Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti | 100 % Setiap Tahun | | |

5. Perlindungan ...

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--|--|
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | Jumlah Warga Negara korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | 100 % Setiap Tahun | | |
|----|---|---|-----------------------|--|--|

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027